



PUTUSAN

Nomor 1240 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama : BAMBANG IS SUTOPO, MA;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun/12 April 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka IX/10 DPS Dusun Sebudi,
Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi
Bali;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pajak;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota Surakarta oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa BAMBANG IS SUTOPO, MA pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Tengah II Jalan MT. Haryono Nomor 5, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, adalah Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAMBANG IS SUTOPO, MA telah mengenal saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah II (berdasarkan Surat Keterangan Nomor KET-138/PJ.01/UP.90/2015 tanggal 5 Juni 2015 dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia) sedangkan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO adalah PNS di Kantor Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II di bagian Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding III sebagai penelaah keberatan (berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Jabatan Nomor KET-007WJP.32/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia) sehingga merupakan bawahan Terdakwa, disamping itu Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan suami saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO yaitu saksi BAYU HARIADI, karena Terdakwa pernah satu kantor dengan saksi BAYU HARIADI di kantor Pajak Semarang dan akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 11.30 WIB mengajak makan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, saksi LUSIA INDRIA SANTININGRUM, dan saksi BUDI RUSMANTO di rumah Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II yang terletak di daerah Purwotomo Laweyan Kota Surakarta, pada saat itu naik mobil dinas jenis sedan, dimana posisi duduknya adalah Terdakwa berada di belakang duduk bersebelahan dengan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO dengan posisi di sebelah kanan Terdakwa, sedangkan yang menyetir adalah saksi BUDI RUSMANTO, sedangkan saksi LUSIA INDRIA SANTININGRUM duduk di depan disebelah saksi BUDI RUSMANTO yang saat itu menyetir mobil, sekira pukul 12.30 WIB acara makan siang di rumah Dinas Purwotomo selesai, lalu Terdakwa bersama saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, saksi LUSIA INDRIA SANTININGRUM, dan saksi BUDI RUSMANTO kembali ke kantor DJP Jawa Tengah II di Jalan MT Haryono Nomor 5 Surakarta, ketika masih di dalam mobil dalam perjalanan dari rumah dinas di Purwotomo menuju Kantor DJP Jawa Tengah II, Terdakwa berusaha memegang tangan kiri saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, namun saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO segera menarik tangannya di taruh ditengah kakinya WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, kemudian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menghadap ke jendela dan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha tidak menghiraukan kejadian tersebut, lalu sekitar 10 menit perjalanan tersebut sudah sampai di Kantor DJP Jawa Tengah II, sesaat setelah turun dari mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, "WULAN KE RUANGAN SAYA YA, NANTI SAYA TUNJUKKAN FOTO – FOTO BAYU JAMAN DULU", setelah itu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO pamit kepada saksi LUSIA INDRIA SANTININGRUM dengan mengatakan, "MBAK, SEBENTAR YA, SAYA DIPANGGIL KE RUANGAN PAK BAMBANG, NJENENGAN DULUAN KE RUANGAN NGGAK PAPA", mendapat perintah tersebut, saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menuju ruang kerja Terdakwa yang waktu itu sudah duluan masuk ke ruang kerjanya, sebelumnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO mengetuk pintu lalu Terdakwa mempersilahkan masuk, selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO duduk di depan meja kerja Terdakwa, lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menanyakan, "MANA PAK FOTO-FOTO SUAMI SAYA JAMAN TAHUN 1997", kemudian Terdakwa menjawab, "MAAF WULAN, SEBENARNYA SAYA TIDAK MAU MEMPERLIHATKAN FOTO-FOTO BAYU, SAYA SEBENARNYA MAU BILANG KALAU AKU TUH SUKA SAMA KAMU", lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO mengatakan, "WADUH PAK, MAAF, BAPAK ADALAH ATASAN SAYA DAN SAYA ANGGAP ORANG TUA YANG SAYA HORMATI, DAN BAPAK JUGA TEMAN BAIK SUAMI SAYA", kemudian Terdakwa menanggapi, "YA NGGAK GITU WULAN, NAMANYA SUKA ITU, KITA TIDAK TAHU KENAPA TIBA-TIBA SUKA", mendengar hal tersebut saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO sambil langsung berdiri mengatakan, "MOHON MAAF PAK, KALAU GITU SAYA PAMIT DULU MAU KEMBALI KE RUANG KERJA SAYA, PERMISI PAK", kemudian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO langsung berjalan menuju pintu keluar, selanjutnya Terdakwa bilang, "OK, WULAN AYO, SAYA ANTAR SAMPAI PINTU";

- Bahwa kemudian ketika saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO berjalan menuju pintu yang berjarak kurang lebih 4 meter dari kursi tempat duduk saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO yaitu kira-kira 2 meter sebelum pintu, tiba-tiba Terdakwa melakukan perbuatan untuk menimbulkan nafsu birahi saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO dengan cara Terdakwa menubruk saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO dari belakang,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membalikkan badannya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO lalu Terdakwa memeluk saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO sekuat-kuatnya, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO yang pada saat itu berontak, begitu bibir saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO bisa ngomong, lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO langsung berkata "TOLONG LEPASKAN PAK, TOLONG LEPASKAN PAK", lalu Terdakwa belum melepas pelukannya yang sangat kuat, tetapi malah mengatakan "PELUK SAYA WULAN, PELUK SAYA WULAN, 1 DETIK SAJA"... "PELUK SAYA WULAN, PELUK SAYA WULAN, 1 DETIK SAJA"... selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menjawab, "NGGAK MAU PAK...NGGAK MAU PAK, SAYA TAKUT PAK", selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO berusaha sekuat tenaga agar lepas dari pelukan Terdakwa, setelah lepas, saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO langsung pergi meninggalkan ruang kerja Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menumpahkan perasaannya dengan menangis di kamar mandi, membasuh mukanya karena jijik bila mengingat kejadian sebelumnya, kemudian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO yang bingung, marah, dan malu tapi tidak tahu harus berbuat apa, sekitar pukul 13.20 WIB menemui suaminya yaitu saksi BAYU HARIADI di KPP Pratama Boyolali, lalu menceritakan kejadian, kemudian atas saran saksi BAYU HARIADI lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO berusaha menemui Terdakwa namun tidak bisa ketemu, dan saat itu Terdakwa ada acara ke Semarang dan lanjut acara di Jakarta selama satu minggu, kemudian dengan hal itu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO berusaha mendapat bukti pengakuan dari Terdakwa, dan suami saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO mempunyai ide agar saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO menemui Terdakwa untuk menanyakan kejadian tanggal 22 November 2012, dan merekam pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO pada tanggal 29 November 2012 berhasil merekam pengakuan dari Terdakwa dengan menggunakan beberapa alat perekam, diantaranya alat perekam berbentuk ballpoint, alat perekam berbentuk jam tangan, alat perekam berbentuk brooch, alat perekam berbentuk kancing baju, serta alat perekam berbentuk remot mobil, namun dari beberapa alat perekam

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil yang paling jelas saksi dapatkan rekamannya adalah alat perekam berbentuk ballpoint berkaitan dengan kejadian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO telah dipeluk dan dicium oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2012, pada rekaman tersebut Terdakwa mengaku telah memeluk dan mencium bibir saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, dan sebelumnya juga telah memegang-megang tangan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO sewaktu di mobil saat perjalanan pulang dari makan siang di rumah Dinas Purwotomo, dan hal itu dilakukan karena Terdakwa suka dengan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, kemudian saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO dengan dibantu saksi AGUS TUNIN MS telah mentransfer ke keping DVD, selanjutnya saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO melaporkan kejadian dan menyerahkan bukti rekaman di DVD ke Dirjen Pajak, tetapi karena saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO tidak pernah mendapat hasil laporannya lalu saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO melaporkan kejadian dan membuat surat pengaduan pada Petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 318/FKF/2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG tanggal 6 April 2015 ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.K.M, M.Kes serta pemeriksa RINI PUDJIASTUTI, B.Sc, TOTO TRI KUSUMA R, S.Si dan BUYUNG GDE FAJAR, ST., yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti satu buah alat perekam berbentuk Ballpoint dengan warna hitam, satu buah alat perekam berbentuk jam tangan, satu buah alat perekam berbentuk Bross, satu buah alat perekam berbentuk Kancing Baju, satu buah alat perekam berbentuk Remote Mobil, diperoleh hasil pemeriksaan : “Bahwa dari analisa frame pada file, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam audio-video tersebut adalah momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame, pada frame – frame tertentu dari file tersebut dibuat Transkrip pembicaraan antara subyek 1 dan subyek 2, yang rinciannya dapat dilihat pada BAB IV, Hasil Pemeriksaan”, kemudian dari Dirjen Pajak yaitu Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur telah memberikan Surat Laporan Hasil Investigasi Nomor LAP-3/PJ.112/2013 Tanggal 31 Januari 2013 tentang Kasus Dugaan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Pegawai DJP atas nama
BAMBANG IS SUTOPO;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surakarta tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Is Sutopo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (1) ke 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Is Sutopo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat perekam berbentuk ballpoint dengan warna hitam;
- 1 (satu) buah alat perekam berbentuk jam tangan;
- 1 (satu) buah alat perekam berbentuk bross;
- 1 (satu) buah alat perekam berbentuk kancing baju;
- 1 (satu) buah alat perekam berbentuk remote mobil;
- 1 (satu) keping VCD hasil transfer dari barang bukti Nomor BB-696/2015/FKF berupa 1 (satu) buah alat perekam berbentuk pena hitam dan barang bukti Nomor BB-697/2015/FKF berupa 1 (satu) alat perekam berbentuk Arloji warna perak hitam yang diduga berisi rekaman audio visual percakapan saudara Bambang Is Sutopo dengan saudari Wulan Rahmadani tanggal 29 November 2012;

Dikembalikan kepada saksi Wulan Rahmadani;

- Laporan Hasil Investigasi Nomor LAP-3/PJ.112/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Pegawai DJP atas nama Bambang Is Sutopo NIP 1953041219730610001, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 166/
Pid.B/2015/PN.Skt., tanggal 04 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bambang IS Sutopo, MA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Karena Jabatannya Adalah Bawahannya, Atau Dengan Orang Yang Penjagaannya Dipercayakan Atau Diserahkan Kepadanya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan kota akan dikurangkan seperlima dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk ballpoint warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk jam tangan;
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk bross;
 - 1 (satu) buah alat perekam berbentuk kancing baju;
 - 1 (satu) alat perekam berbentuk remote mobil;
 - 1 (satu) keping VCD hasil transfer dari barang bukti Nomor BB-696/2015/FKF berupa satu buah alat perekam berbentuk pena hitam dan barang bukti Nomor BB-697/2015/FKF berupa satu buah alat perekam berbentuk arloji warna perak-hitam yang diduga berisi rekaman audio visual percakapan saudara Bambang Is Sutopo dengan saudari Wulan Rahmadani tanggal 29 November 2012; Dikembalikan kepada saksi korban Wulan Rahmadani, sedangkan barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Investigasi Nomor LAP-3/PJ-112/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dan atau Kode Etik Pegawai DJP atas nama Bambang Is Sutopo NIP 1953041219730610001; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 105/ Pid/ 2016/PT.SMG., tanggal 24 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Februari 2016 Nomor 166/Pid.B/2015/PN.Skt., yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN.Skt., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 09 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Agustus 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2016, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Agustus 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Geotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;

1. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 105/Pid/2016/PT.SMG., tertanggal 24 Juni 2016, pada pertimbangan hukum halaman 8 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;
2. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016



Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

3. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasehat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti*;

- B. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;

Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) pada putusan yang menyebutkan, bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 294 AYAT (2) KE-1 KUHPidana, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu dipahami dalam ketentuan Pasal 183 KUHP berbunyi :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"; Ketentuan tersebut untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum;



2. Bahwa dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan Terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem negative *wettelijk*. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*);

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan "secara sah dan meyakinkan". Kata "sah" dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata "meyakinkan" dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim. Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016



Dengan suatu alat bukti saja umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi haruslah dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata "alat-alat bukti yang sah" mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan "bukti yang sah". Selain dengan bukti yang demikian diperlukan juga keyakinan hakim yang harus di peroleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah;

Menurut Syaiful Bakhri, frasa "alat bukti yang sah" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setidaknya mengandung dua arti penting. Pertama tentu terkait jenis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP dan kedua adalah menyangkut perolehan alat bukti tersebut. Dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Namun kekuatan pembuktian dari keterkaitan antara alat bukti dan cara perolehannya, hal ini tentu salah satunya dikarenakan adanya keterkaitan antara dua hal tersebut dengan nilai pembuktiannya;

4. Bahwa alat bukti yang sah itu terkait dengan perolehan alat bukti dan bentuk hubungan hukum yang melahirkan kewenangan untuk memperoleh alat bukti tersebut. Hal ini juga menyangkut serangkaian tindakan untuk dapat diperolehnya bukti tersebut. Satu hal yang penting dalam perkara *a quo*, bahwa perekaman yang diambil oleh saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO jelas dilakukan tanpa hubungan hukum yang jelas selanjutnya perekaman tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahwa perekaman yang diambil dikarenakan tanpa adanya hubungan hukum dan / atau dasar kewenangan untuk melakukan tindakan demikian itu justru akan berpotensi melawan hukum, dikarenakan dimungkinkan adanya kekeliruan persepsi antara objek yang kemudian direkam dengan keadaan dimana rekaman itu diambil;
- Dapat disimpulkan bahwa jelas sekali bukti yang digunakan sangat tidak sah. Hal ini dikarenakan, bahwa bukti tersebut yakni rekaman yang dilakukan oleh saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah atau illegal yaitu merekam pembicaraan seseorang tanpa sepengetahuan dari orang yang direkam adalah sebuah perbuatan melanggar hukum. Jadi TIDAK DIMUNGKINKAN BUKTI ILEGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISA MENJADI BUKTI KARENA PRINSIP VALIDITAS DAN LEGALITAS ITU MELEKAT DI DALAMNYA;

5. Bahwa dengan telah dilakukan perekaman atas percakapan antara Terdakwa dengan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, secara diam-diam dan tanpa ijin dari Terdakwa, maka atas hal tersebut TERDAKWA MENOLAK ATAS SEGALA SESUATU BERKAITAN DENGAN ISI REKAMAN TERSEBUT, karena REKAMAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN REKAMAN DARI KEJADIAN SEBENARNYA SESUAI DENGAN APA YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERSANGKA ATAU BUKAN REKAMAN YANG MERUPAKAN REPLIKA DARI KEJADIAN melainkan rekaman yang dibuat seminggu kemudian pada tanggal 29 November 2012 dan hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO kepada Terdakwa dalam rangka untuk merekayasa dan untuk MENJEBAK secara KEJI Terdakwa, jadi pertanyaan tersebut bukan merupakan gambaran kejadian sebenarnya (seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa), bahwa sehingga atas hasil perekaman yang dilakukan oleh saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO tersebut, tidak sah dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan perkara ini;
6. Bahwa tindakan merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi, alat perekam video, maupun perekam suara, seperti yang dilakukan oleh saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO, dapat dikategorikan sebagai *illegal interception* sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), hal ini dikarenakan bahwa informasi elektronik yang direkam tersebut tidak dimaksudkan untuk publik; Bahwa definisi intersepsi atau penyadapan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 31 Ayat (1) UU ITE yaitu; "... kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi". Sedangkan, terkait larangan intersepsi atau penyadapan sesuai bunyi Pasal 31 Ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan". Selanjutnya terdapat pengecualian atas intersepsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Ayat (2) UU ITE di atas, adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (Pasal 31 Ayat (3) UU ITE), (dalam perkara ini tindakan perekaman yang dilakukan oleh saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO bukan dalam rangka penegakan hukum dan bukan juga atas permintaan penegak hukum); Bahwa keharusan mengenai adanya persetujuan dari pihak yang akan dilakukan perekaman adalah sesuai dengan bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut : (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan;

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan "data pribadi" merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Yang dimaksud "hak pribadi" terkait pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan penjelasan Pasal 26 UU ITE yaitu :

1. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang;

Dengan demikian, berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta persidangan, bahwa kehadiran beberapa alat perekaman atas percakapan antara Terdakwa dengan saksi WULAN RAHMADANI Binti HADI SOEKARNO yang dilakukan secara diam-diam tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *derivative evidence* yang juga termasuk dalam *tainted evidence* atau bukti yang ternodai, bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal (Max M. Houck, 2009, *Essentials Of Forensic Science : Trace Evidence, Facts On File : An Imprint Of Infobase Publishing, New York,*



him. 3) Bila dihubungkan dengan keempat konsep pembuktian, *tainted evidence*, demikian pula *derivative evidence* adalah bukti yang tidak dapat diakui karena diperoleh secara melawan hukum, atau dengan kata lain adalah bukti yang diperoleh secara ilegal, sehingga tidak dapat diterima di Pengadilan. Konsekuensi lebih lanjut dengan menggunakan *exclusionary rules*, hakim seharusnya dapat mengesampingkan bukti tersebut dengan demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*weight of the evidence*). *Tainted evidence* berkaitan erat dengan *bewijsvoering* yakni cara mengumpulkan, memperoleh dan menyampaikan bukti ke Pengadilan (Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian) Dengan berdasarkan doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bukti berupa beberapa alat perekam dalam perkara *a quo* seharusnya tidaklah memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, dan seharusnya hal tersebut tidaklah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pegawai Negeri melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau dengan yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya", melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke 1 KUHPidana, sesuai dakwaan Pertama, putusan *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhannya pidana. Sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Bahwa alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa : BAMBANG IS SUTOPO, MA.**, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Armi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
ttd./
H. Eddy Armi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Soewasono, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 1240 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16